



**PUTUSAN**  
**Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HUSAIN H. DANGI alias BUNA;**
2. Tempat lahir : Batulayar;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/09 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Lak i-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tolontonga I Desa Batulayar Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim tertanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yoslan K. Koni, S.H., M.H. dan Afrizal A. Pakaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yoslan K. Koni, S.H., M.H. dan **Reakan**, berkantor di Jalan Ayuba Yusuf, Perumahan Griya Sultana II Blok D Nomor 3, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta di bawah Nomor: 63/SK/2023/PN Tmt tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt tanggal 1 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HUSAIN H. DANGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangskut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepetutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, di kurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Warna Orange Hitam DM 2643 CG An. Oci S. Dui;  
Dikembalikan kepada saksi korban SUMUN NUKU
  - 1 (satu) Unit Alat Gergaji Mesin Sensor Merk TECOGOLD.  
Dikembalikan kepada terdakwa MANCES KASALA
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa secara tertulis yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **Husain H. Dangi alias Buna** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Husain H. Dangi alias Buna** sesuai dengan perbuatannya atau seringan-ringannya;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dan

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-24/BLM/Eoh.2/09/2023 tertanggal 10 Oktober 2023, sebagai berikut:

**Primair**

----- Bahwa Terdakwa HUSAIN H. DANGI alias BUNA pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi tahun pada tahun 2022 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Tolondonga I, Desa Batulayar, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Terdakwa telah **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, saksi SAMIN DIHOYU Alias SAMIN dan saksi MANCES KASALA Alias NONU mengambil atau memawa sepeda motor merek Honda Revo Fit dan Geregaji mesin chainsaw Tecogold (mesin sensor) tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya saksi SUMAN NUKU, kemudian membawanya kerumah saksi MANCES KASALA Alias NONU di Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo, setelah sampai dirumah saksi MANCES KASALA Alias NONU, selanjutnya saksi MANCES KASALA Alias NONU membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Dusun Tolondonga I, Desa Batulayar, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo dan meminta terdakwa agar menjual atau mencari orang yang mau pembeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), namun pada saat itu belum ada yang orang yang mau membeli atau pembeli dari sepeda motor itu sehingga saksi MANCES KASALA membawa kembali sepeda motor tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi MANCES KASALA datang lagi kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Geregaji mesin chainsaw Tecogold (mesin sensor) dalam keadaan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



rusak atau susah untuk di hidupkan kemudian menukarkan mesin chainsaw tersebut dengan milik terdakwa yang masih bagus dengan menambahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui adapun sepeda motor dan Geregaji mesin chainsaw Tecogold (mesin sensor) yang di bawa oleh saksi MANCES KASALA Alias NONU kepada terdakwa untuk di jual adalah hasil curian karena saksi MANCES KASALA Alias NONU sendiri yang mengatakan kepada terdakwa, selain itu menurut keterangan saksi MANCES KASALA dan saksi SAMIN DIHOYU Alias SAMIN serta keterangan terdakwa sendiri, terdakwa sudah sering menerima barang curian dari saksi MANCES KASALA Alias NONU maupun saksi SAMIN DIHOYU Alias SAMIN untuk terdakwa jual lagi kepada orang lain, antara lain :

Saksi SAMIN DIHOYU Alias SAMIN :

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra ditukar tambahan dengan sepeda motor terdakwa sendiri
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut dijual seharga Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut dijual seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit dijual seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut dijual seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Shogun dijual seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit dijual seharga Rp.1.500.000 ((satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit saat itu belum ada pembelinya.

Saksi MANCES KASALA Alias NONU :

- 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit namun pada saat itu belum ada pembelinya sehingga sehingga ia membawa kembali sepeda motor tersebut.
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 dijual seharga Rp.3.000.000 ((tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- 1 (satu) unit mesin sensor di tukar tambahkan dengan milik terdakwa dan saksi MANCES menambah uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun cara terdakwa menjual sepeda motor tersebut yaitu terdakwa pergi rumah-rumah warga menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga murah untuk digunakan ke kebun terutama untuk dijadikan alat mengangkut jagung dari kebun ke rumah sehingga mereka/warga mau membelinya, lalu dari pembelian tersebut terdakwa mendapat keuntungan.

**-----Bahwa perbuatan Terdakwa HUSAIN H. DANGI alias BUNA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.-----**  
**Subsidiar**

----- Bahwa Terdakwa HUSAIN H. DANGI alias BUNA pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi tahun pada tahun 2022 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Tolondonga I, Desa Batulayar, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Terdakwa telah **"Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, saksi SAMIN DIHOYU Alias SAMIN dan saksi MANCES KASALA Alias NONU mengambil atau memawa sepeda motor merek Honda Revo Fit dan Geregaji mesin chainsaw Tecogold (mesin sensor) tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya saksi SUMAN NUKU, kemudian membawanya kerumah saksi MANCES KASALA Alias NONU di Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo, setelah sampai dirumah saksi MANCES KASALA Alias NONU, selanjutnya saksi MANCES KASALA Alias NONU membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Dusun Tolondonga I, Desa Batulayar, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo dan meminta terdakwa agar menjual atau mencari orang yang mau pembeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), namun pada saat itu belum ada yang orang yang mau membeli atau pembeli dari sepeda motor itu sehingga saksi MANCES KASALA membawa kembali sepeda motor

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi MANCES KASALA datang lagi kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Geregaji mesin chainsaw Tecogold (mesin sensor) dalam keadaan rusak atau susah untuk di hidupkan kemudian menukarkan mesin chainsaw tersebut dengan milik terdakwa yang masih bagus dengan menambahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui adapun sepeda motor dan Geregaji mesin chainsaw Tecogold (mesin sensor) yang di bawa oleh saksi MANCES KASALA Alias NONU kepada terdakwa untuk di jual adalah hasil curian karena saksi MANCES KASALA Alias NONU sendiri yang mengatakan kepada terdakwa, selain itu menurut keterangan saksi MANCES KASALA dan saksi SAMIN DIHOYU Alias SAMIN serta keterangan terdakwa sendiri, terdakwa sudah sering menerima barang curian dari saksi MANCES KASALA Alias NONU maupun saksi SAMIN DIHOYU Alias SAMIN untuk terdakwa jual lagi kepada orang lain, antara lain :

Saksi SAMIN DIHOYU Alias SAMIN :

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra ditukar tambahkan dengan sepeda motor terdakwa sendiri
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut dijual seharga Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut dijual seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit dijual seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut dijual seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Shogun dijual seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit dijual seharga Rp.1.500.000 ((satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit saat itu belum ada pembelinya.

Saksi MANCES KASALA Alias NONU :

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit namun pada saat itu belum ada pembelinya sehingga ia membawa kembali sepeda motor tersebut.
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 dijual seharga Rp.3.000.000 ((tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit mesin sensor di tukar tambahkan dengan milik terdakwa dan saksi MANCES menambah uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun cara terdakwa menjual sepeda motor tersebut yaitu terdakwa pergi rumah-rumah warga menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga murah untuk digunakan ke kebun terutama untuk dijadikan alat mengangkut jagung dari kebun ke rumah sehingga mereka/warga mau membelinya, lalu dari pembelian tersebut terdakwa mendapat keuntungan.

-----**Bahwa perbuatan Terdakwa HUSAIN H. DANGI alias BUNA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Saksi Suman Nuku alias Juma**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
  - Bahwa di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
  - Bahwa benar berita acara tersebut;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena sepeda motor dan alat gergaji mesin Saksi yang hilang dicuri;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 07.00 WITA di rumah Saksi di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan pekerjaan untuk menebang pohon jati di Desa Bongo Nol, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 07.00 WITA Saksi bersama teman Saksi yakni Saksi Yani Harun pergi ke Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat itu Saksi mengendarai sepeda motor dan membawa alat gergaji mesin di motor Saksi, Saksi Yani Harun mengendarai becak sepeda motor (bentor), saat tiba di lokasi kami memarkir kendaraan kami

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



di halaman rumah milik Saksi Badu Dawangge karena pohon jati yang akan kami tebang tersebut berada di belakang rumah Saksi Badu Dawangge, saat itu kunci motor Saksi tidak Saksi cabut dari motor, kemudian Saksi, Saksi Yani Harun dan Saksi Badu Dawangge pergi ke belakang rumah Saksi Badu Dawangge, kemudian Saksi Badu Dawangge menunjukkan lokasi pohon jati yang akan kami tebang, setelah itu Saksi Badu Dawangge kembali ke rumahnya, kemudian setelah melihat posisi pohon jati yang akan kami tebang, Saksi dan Saksi Yani Harun kembali ke halaman rumah Saksi Badu Dawangge untuk mengambil alat gergaji mesin Saksi, selanjutnya saat sampai di halaman rumah Saksi Badu Dawangge Saksi melihat sepeda motor Saksi dan alat gergaji mesin Saksi yang ada di sepeda motor tersebut sudah hilang tapi becak sepeda motor (bentor) milik Saksi Yani Harun masih ada;

- Bahwa jarak antara tempat Saksi memarkir sepeda motor Saksi dengan lokasi pohon jati yang akan Saksi tebang kira-kira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi berada di lokasi pohon jati yang akan Saksi tebang tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum Saksi kembali untuk mengambil alat gergaji mesin yang ada di sepeda motor Saksi;
- Bahwa selain alat gergaji mesin, ada jeriken yang berisi 10 (sepuluh) liter bensin yang ikut hilang bersama sepeda motor Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor beserta alat gergaji mesin Saksi hilang, Saksi berusaha mencari orang yang memiliki sepeda motor untuk Saksi pinjam untuk mengejar pencuri sepeda motor Saksi, tapi tidak orang yang memiliki sepeda motor yang bisa Saksi pinjam, kemudian Saksi diantar oleh Saksi Yani Harun menggunakan becak sepeda motor (bentor) miliknya untuk melapor ke polisi;
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan dari Haji Udin untuk menebang pohon jati;
- Bahwa Saksi melapor ke polisi pada hari itu juga;
- Bahwa saat Saksi diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Resor Boalemo baru Saksi mengetahui bahwa sepeda motor dan alat gergaji mesin Saksi sudah ditemukan oleh polisi;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang tersebut adalah Honda Revo Fit warna hitam atas nama pemilik sebelumnya yaitu Nyong Ismail;
- Bahwa alat gergaji mesin Saksi yang hilang mereknya Tecogold;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna oranye hitam DM 2643 CG an. Oci S. Dui dan 1 (satu) unit alat gergaji mesin *chain saw* merek Tecogold, benar itu sepeda motor Saksi yang hilang, tapi alat gergaji mesin tersebut bukan alat gergaji mesin Saksi yang hilang, karena alat gergaji mesin

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





Saksi yang hilang tersebut masih baru dan merek Tecogold, alat gergaji mesin ini mereknya Motoyama;

- Barang bukti diperlihatkan kepada Saksi di Kepolisian Sektor Paguyaman dan pada saat itu Saksi sudah menyampaikan kepada polisi bahwa alat gergaji mesin ini bukan alat gergaji mesin Saksi yang hilang, kemudian pihak kepolisian menyampaikan kepada Saksi nanti minta kepada Terdakwa untuk menukarnya karena Terdakwa memiliki alat gergaji mesin yang sama dengan alat gergaji mesin Saksi yang hilang;
- Bahwa Polisi yang memperlihatkan barang bukti ini kepada Saksi adalah Pak Masrin;
- Bahwa ada perubahan pada keadaan barang bukti sepeda motor, yaitu pada bagian depan dan bagian samping sudah dicat *orange*, bagian bawah jok belakang sudah dicat warna putih dan ada stiker serta rumah kunci kontak sudah tidak terpasang, namun Saksi masih bisa mengenali sepeda motor Saksi dari bekas benturan di bagian bawah mesin saat Saksi menabrak pipa tiang tenda;
- Bahwa sekira 1 (satu) tahun yang lalu terjadi masalah arisan antara Saksi dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa ikut arisan kue pada Saksi dan saat Saksi menagih arisan Terdakwa selalu marah-marah;
- Bahwa tidak pernah ada musyawarah di kantor desa, Saksi pernah melapor kepada kepala dusun tapi oleh kepala dusun Saksi disarankan untuk melapor ke polisi;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang tersebut Saksi beli dari Nyong Ismail;
- Bahwa alat gergaji mesin Saksi yang hilang tersebut Saksi beli baru di toko di Molahu seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saat hilang tersebut baru sekira 6 (enam) bulan Saksi pakai;
- Bahwa Saksi sekarang mencicil sepeda motor baru dan untuk alat gergaji mesin Saksi menyewa milik orang untuk Saksi gunakan jika ada pekerjaan menebang kayu;
- Bahwa jika Terdakwa minta maaf Saksi mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi beli sepeda motor Saksi yang hilang tersebut, surat-suratnya sudah hilang pada pemilik sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang tersebut Saksi beli dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah 5 (lima) tahun Saksi pakai sebelum hilang;
- Bahwa jika ada pekerjaan menebang kayu, maka Saksi akan bagi hasil dengan pemilik alat gergaji mesin, untuk kayu sebanyak 1 (satu) kubik biasanya dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Saksi akan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pemilik alat  
gergaji mesin akan mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi diperiksa di Kepolisian Resor Boalemo Saksi diperlihatkan foto-foto Terdakwa dan diberitahukan nama-namanya tapi Saksi tidak ingat lagi nama-nama mereka;
  - Bahwa Saksi melapor ke polisi pada hari saat sepeda motor dan alat gergaji mesin Saksi hilang;
  - Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi oleh polisi pada sekira bulan Agustus 2023;
  - Bahwa polisi tidak menjelaskan peran dan cara para pelaku melakukan pencurian;
  - Bahwa total kerugian Saksi dari hilangnya sepeda motor dan alat gergaji mesin Saksi tersebut sekira Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
  - Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. **Saksi Yani Harun alias Yani**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
  - Bahwa di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman
  - Bahwa benar berita acara tersebut;
  - Bahwa sepeda motor dan alat gergaji mesin milik Saksi Suman Nuku alias Juma yang hilang dicuri;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 7.00 WITA di rumah Saksi di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan pekerjaan untuk menebang pohon jati di Desa Bongo Nol dan Saksi mengajak teman Saksi yaitu Saksi Suman Nuku alias Juma untuk melakukan pekerjaan tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 07.00 WITA Saksi bersama Saksi Suman Nuku alias Juma pergi ke Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat itu Saksi mengendarai becak sepeda motor (bentor) dan Saksi Suman Nuku alias Juma mengendarai sepeda motornya sambil membawa alat gergaji mesin, saat tiba di lokasi kami memarkir kendaraan kami di halaman rumah milik Badu Dawangge karena pohon jati yang akan kami tebang tersebut berada di belakang rumah Badu Dawangge, kemudian Saksi, Saksi Suman Nuku alias Juma dan Badu Dawangge pergi ke belakang rumah Badu Dawangge, kemudian Badu Dawangge menunjukan lokasi pohon jati yang akan kami tebang, setelah itu Badu Dawangge kembali

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



ke rumahnya, kemudian setelah melihat posisi pohon jati yang akan kami tebang, Saksi dan Saksi Suman Nuku alias Juma kembali ke halaman rumah Badu Dawangge untuk mengambil alat gergaji mesin milik Saksi Suman Nuku alias Juma, selanjutnya saat sampai di halaman rumah Badu Dawangge kami melihat sepeda motor Saksi Suman Nuku dan alat gergaji mesinnya yang ada di sepeda motor tersebut sudah hilang tapi becak sepeda motor (bentor) Saksi masih ada;

- Bahwa jarak antara tempat kami memarkir kendaraan dengan lokasi pohon jati yang akan Saksi tebang kira-kira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi dan Saksi Suman Nuku alias Juma berada di lokasi pohon jati yang akan Saksi tebang tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit sebelum kami kembali untuk mengambil alat gergaji mesin yang ada di sepeda motor Saksi Suman Nuku alias Juma;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor beserta alat gergaji mesin Saksi Suman Nuku alias Juma hilang, Saksi dan Saksi Suman Nuku berusaha mencari dan bertanya kepada orang-orang yang lewat di tempat itu tapi tidak ada hasil, kemudian Saksi mengantar Saksi Suman Nuku alias Juma menggunakan becak sepeda motor (bentor) Saksi untuk melapor ke kantor Kepolisian Sektor Paguyaman;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna oranye hitam DM 2643 CG an. Oci S. Dui dan 1 (satu) unit alat gergaji mesin (*chain saw*) merek Tecogold;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Suman Nuku alias Juma yang hilang, tapi alat gergaji mesin tersebut bukan alat gergaji mesin milik Saksi Suman Nuku alias Juma yang hilang, karena alat gergaji mesin Saksi Suman Nuku alias Juma yang hilang tersebut kondisinya masih baru dan merek Tecogold, alat gergaji mesin ini mereknya Motoyama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor ini atas nama siapa tapi sepeda motor ini yang biasa digunakan Saksi Suman Nuku alias Juma sehari-hari;
- Bahwa Saksi memiliki alat gergaji mesin yang mereknya sama dengan alat gergaji mesin milik Saksi Suman Nuku alias Juma yaitu Tecogold tapi gergaji mesin milik Saksi Suman Nuku alias Juma masih baru;
- Bahwa alat gergaji mesin Saksi tersebut Saksi beli seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi sudah menggunakannya selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa alat gergaji mesin yang menjadi barang bukti ini sudah tidak bisa digunakan lagi;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Suman Nuku alias Juma membeli sepeda motornya yang hilang tersebut dari siapa;
- Bahwa Saksi tidak kenal Nyong Ismail;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh periksa oleh polisi, Saksi diperlihatkan foto-foto para pelaku dan nama-nama mereka tapi tidak dijelaskan mengenai peran mereka terkait sepeda motor dan alat gergaji mesin milik Saksi Suman Nuku alias Juma yang hilang tersebut;
- Bahwa kejadian sepeda motor dan alat gergaji mesin milik Saksi Suman Nuku alias Juma hilang tersebut terjadi pada bulan April 2022;
- Bahwa Saksi diperiksa di Kepolisian Resor Boalemo terkait sepeda motor dan alat gergaji mesin milik Saksi Suman Nuku alias Juma hilang tersebut pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi sudah kenal Saksi Suman Nuku alias Juma sejak tahun 1982;
- Bahwa Saksi baru pertama kali bekerja sama dengan Saksi Suman Nuku alias Juma pada saat sepeda motor dan alat gergaji mesinnya hilang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **Saksi Badu Dawangge alias Badu**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa sepeda motor dan alat gergaji mesin milik Saksi Suman Nuku alias Juma yang hilang dicuri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 7.00 WITA di halaman rumah Saksi di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 7.00 WITA saat Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi mendengar suara Saksi Yani Harun alias Yani memanggil Saksi, kemudian Saksi keluar menemui Saksi Yani Harun alias Yani yang saat itu ada bersama dengan Saksi Suman Nuku alias Juma, kemudian Saksi Yani Harun alias Yani meminta Saksi menunjukkan lokasi pohon jati yang akan ditebang, kemudian Saksi langsung pergi bersama dengan Saksi Yani Harun alias Yani dan Saksi Suman Nuku alias Juma menunjukkan lokasi pohon jati yang akan ditebang, setelah itu Saksi meninggalkan Saksi Yani Harun alias Yani dan Saksi Suman Nuku alias Juma di lokasi tersebut dan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



langsung kembali ke rumah Saksi, kemudian Saksi mengambil alat semprot racun rumput dan pergi ke kebun Saksi, kemudian saat Saksi kembali ke rumah pada sore hari, Saksi melihat ada banyak orang di depan rumah Saksi dan ada Saksi Yani Harun alias Yani serta Saksi Suman Nuku alias Juma, kemudian Saksi Suman Nuku alias Juma menceritakan kepada Saksi bahwa sepeda motornya yang terparkir di halaman rumah Saksi hilang bersama dengan alat gergaji mesin yang ditaruh di sepeda motor tersebut;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan lokasi pohon jati yang akan ditebang Saksi Suman Nuku alias Suman kira-kira 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi berada di lokasi pohon jati yang ditebang tersebut sekira 20 (dua puluh) menit, setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi karena Saksi akan pergi ke kebun Saksi;
- Bahwa saat tidak melihat mereka mengendarai kendaraan apa saat mereka datang, saat Saksi keluar menemui mereka, Saksi melihat ada becak sepeda motor (bentor) milik Saksi Yani Harun alias Yani terparkir di depan rumah Saksi sehingga Saksi mengira bahwa mereka datang mengendarai becak sepeda motor (bentor) tersebut;
- Bahwa saat Saksi keluar menemui Saksi Yani Harun alias Yani dan Saksi Suman Nuku alias Juma, Saksi tidak melihat ada sepeda motor yang terparkir di halaman rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi selesai menunjukkan lokasi pohon yang akan ditebang dan kembali ke rumah Saksi, Saksi tidak melihat ada sepeda motor terparkir di halaman rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi Suman Nuku alias Juma dan Saksi Yani Harun alias Yani datang dan bertemu dengan Saksi, Saksi tidak melihat sepeda motor terparkir di halaman rumah Saksi, Bahwa mungkin posisi sepeda motor tersebut terhalang oleh becak sepeda motor (bentor) milik Saksi Yani Harun alias Yani;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ini di sekitar rumah Saksi maupun di desa Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Suman Nuku alias Juma berasal dari Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saat Saksi diperiksa polisi, Saksi diperlihatkan foto Terdakwa tapi tidak dijelaskan perannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal Nyong Ismail;
- Bahwa Saksi sudah kenal Saksi Suman Nuku alias Juma sejak tahun 1982;
- Bahwa Saksi baru pertama kali bekerja sama dengan Saksi Suman Nuku alias Juma pada saat sepeda motor dan alat gergaji mesinnya hilang tersebut;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa  
Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. **Saksi Dewa Made Rustadi alias Dewa**, di bawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah pencurian sepeda motor dan alat gergaji mesin milik Saksi Suman Nuku alias Juma;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut, Saksi mengetahuinya karena Saksi adalah polisi yang ditugaskan untuk menyelidiki kejadian pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim di Kepolisian Resor Boalemo mendapatkan laporan dari Saksi Suman Nuku alias Juma, kemudian Saksi dan rekan Saksi ditugaskan untuk menyelidiki kasus pencurian sepeda motor tersebut, kemudian Saksi bersama dengan 4 (empat) orang rekan Bahwa Saksi bekerja sama dengan polisi dari Kepolisian Resor Gorontalo menyelidiki kasus pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa ini adalah orang yang menerima sepeda motor dan alat gergaji mesin milik Saksi Suman Nuku alias Suman dari pelaku pencurian kemudian menjualnya kepada orang lain;
- Sepeda motor milik Saksi Suman Nuku alias Juma yang hilang merek Honda Revo warna hitam;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Terdakwa sepeda motor milik Saksi Suman Nuku alias Juma tersebut dijual kepada orang yang dari Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo dan setelah Saksi dan Tim berhasil menemukan sepeda motor milik Saksi Suman Nuku alias Juma tersebut;
- Bahwa Saksi dan Tim berhasil menemukan alat gergaji mesin di rumah Terdakwa tapi sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri saat Saksi dan Tim panggil dan dia mengakui perbuatannya;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada sepeda motor yang berasal dari Saksi Samin Diyohu dan Saksi Mances Kasala yang ditukar tambah oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor yang berasal dari Saksi Samin Diyohu (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Mances Kasala (dituntut dalam berkas perkara terpisah) telah Terdakwa jual kepada orang di Kecamatan Batudaa Pantai dan untuk alat gergaji ada di rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Samin Diyohu, alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Saksi Suman Nuku alias Juma yang dicuri tersebut memang sudah dalam keadaan rusak, namun menurut keterangan Saksi Suman Nuku alias Juma di Kepolisian Sektor Paguyaman, alat gergaji mesin (*chain saw*) miliknya yang hilang tersebut kondisinya masih baik dan bisa digunakan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna oranye hitam DM 2643 CG an. Oci S. Dui dan 1 (satu) unit alat gergaji mesin sensor merek Tecogold, sepeda motor merek Honda tersebut adalah sepeda motor yang berasal dari Saksi Samin Diyohu dan Saksi Mances Kasala yang dijual Terdakwa kepada orang dari Kecamatan Batudaa Pantai, alat gergaji mesin (*chain saw*) tersebut adalah alat gergaji mesin (*chain saw*) yang Saksi dan Tim sita dari rumah Terdakwa;
- Bahwa ada 8 (delapan) unit sepeda motor dari Saksi Samin Diyohu dan Saksi Mances Kasala serta rekan mereka yang lain yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang dijualnya yang berasal dari Saksi Samin Diyohu dan Saksi Mances Kasala tersebut adalah sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa hasil penjualan sepeda motor yang berasal dari Saksi Samin Diyohu tersebut dibagi rata antara Terdakwa dengan Saksi Samin Diyohu dan Saksi Mances Kasala;
- Bahwa Saksi Samin Diyohu dan Saksi Mances Kasala menitipkan sepeda motor kepada Terdakwa untuk dijual, jika Terdakwa berhasil menjualnya maka hasilnya akan dibagi antara Terdakwa dengan Saksi Samin Diyohu dan Saksi Mances Kasala;
- Bahwa semua sepeda motor yang berasal dari Saksi Samin Diyohu dan Saksi Mances Kasala dijual Terdakwa kepada pembeli dari luar Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sepeda motor yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Samin Diyohu dan Saksi Mances Kasala dihapus nomor rangka dan nomor mesinnya oleh Terdakwa sebelum dijual lagi;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses penyidikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Samin Diyohu dan Saksi Mances Kasala adalah pelaku pencurian sepeda motor dan alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Saksi Suman Nuku alias Juma, kemudian Terdakwa yang menjualnya dan hasilnya dibagi bersama dengan Saksi Samin Diyohu dan Saksi Mances Kasala;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya sepeda motor milik Saksi Suman Nuku alias Juma yang berhasil dijual Terdakwa, untuk alat gergaji mesin (*chain saw*) belum dijual Terdakwa dan Saksi dan Tim sita dari rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia mengetahui bahwa sepeda motor yang berasal dari Saksi Samin Diyohu dan Saksi Mances Kasala yang dijualnya tersebut adalah sepeda motor curian;
- Bahwa selain dari Saksi Samin Diyohu dan Saksi Mances Kasala, Terdakwa juga menerima sepeda motor curian dari temannya Saksi Samin Diyohu yang bernama Tian untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, ada sekira 7 (tujuh) laporan warga yang kehilangan sepeda motor yang diselidiki oleh Kepolisian Resor Boalemo;
- Bahwa Terdakwa bedomisi di Desa Batulayar, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa pada saat menggeledah rumah Terdakwa, Saksi dan Tim tidak menemukan sepeda motor hasil curian di rumah Terdakwa, saat itu Saksi dan Tim hanya menemukan alat gergaji mesin (*chain saw*) yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Terdakwa menghapus nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang berasal dari Saksi Samin Diyohu dan Saksi Mances Kasala tersebut dengan cara digerinda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menghapus nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang berasal dari Saksi Samin Diyohu alias Samin dan Saksi Mances Kasala alias Nonu;

Terhadap tanggapan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **Saksi Risna Harun alias Ina**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah pencurian sepeda motor dan alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Saksi Suman Nuku alias Juma;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut, Saksi mengetahuinya dari cerita Saksi Suman Nuku alias Juma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri sepeda motor dan alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Saksi Suman Nuku alias Juma;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Saksi Suman Nuku alias Juma, kami masih ada hubungan keluarga tapi sudah jauh dan kami juga tetangga di Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Suman Nuku alias Juma yang hilang merek Honda Revo warna hitam merah, sepeda motor tersebut dibeli Saksi Suman Nuku dari suami Saksi
- Bahwa nama suami Saksi adalah Nyong Ismail;
- Bahwa Saksi Suman Nuku alias Juma membeli sepeda motor tersebut dari suami Saksi pada tahun 2016 seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa suami Saksi meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa suami Saksi membeli sepeda motor tersebut dalam kondisi baru langsung dari diler sepeda motor secara kredit;
- Bahwa saat Saksi Suman Nuku membeli sepeda motor tersebut dari suami Saksi, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut masih berada di pihak *leasing* (perusahaan pembiayaan) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut sudah hilang tapi ada surat keterangan hilang dari polisi;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Saksi Suman Nuku alias Juma dari suami Saksi tersebut digunakannya untuk transportasinya sebagai penebang kayu;
- Bahwa suami Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2011 dan menjualnya kepada Saksi Suman Nuku alias Juma pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Oci S. Dui;
- Bahwa saat dibeli oleh Saksi Suman Nuku alias Juma, pelat nomor polisi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut sudah hilang, tapi kondisi sepeda motor tersebut masih utuh;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi tidak pernah membayar pajak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Suman Nuku alias Juma membeli sepeda motor tersebut dari suami Saksi secara tunai;
- Bahwa pada saat suami Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Suman Nuku alias Juma ada dibuatkan kuitansi dan kuitansi tersebut diserahkan kepada Saksi Suman Nuku alias Juma bersama dengan surat keterangan kehilangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari polisi;
- Bahwa saat dijual kepada Saksi Suman Nuku alias Juma, sepeda motor tersebut masih dalam kondisi baik dan utuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah pernah mengembalikan alat gergaji mesin (*chain saw*) kepada Saksi Suman Nuku alias Juma, Saksi hanya melihat bahwa Saksi Suman Nuku ada alat gergaji mesin (*sensor*);

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melihat Saksi Suman Nuku alias Juma sudah ada alat gergaji mesin (*chain saw*) lagi Saksi sempat bertanya kepada Saksi Suman Nuku alias Juma mengenai asal dari alat gergaji mesin (*chain saw*) tersebut dan menurut Saksi Suman Nuku alias Juma bahwa alat gergaji mesin (*chain saw*) tersebut dikembalikan kepadanya oleh Kepolisian Sektor Paguyaman;;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. **Saksi Samin Diyohu alias Samin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara
- Bahwa di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah pencurian sepeda motor dan alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Saksi Suman Nuku alias Juma;
- Bahwa Saksi dan Saksi Mances Kasala alias Nonu yang melakukan pencurian sepeda motor dan alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Saksi Suman Nuku alias Juma tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi Mances Kasala alias Nonu melalui *handphone* mengajak Saksi untuk mencari kayu jati, kemudian pada hari Sabtu pagi tanggal 16 April 2022 Saksi dijemput oleh Saksi Mances Kasala alias Nonu menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi dan Saksi Mances Kasala alias Nonu pergi ke Kecamatan Paguyaman untuk mencari kayu jati, kemudian saat di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Saksi Mances Kasala alias Nonu melihat ada sepeda motor terparkir di halaman rumah orang dan ada alat gergaji mesin (*chain saw*) di sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Mances Kasala alias Nonu menghentikan sepeda motornya dan dia menyampaikan kepada Saksi agar Saksi yang mengendarai sepeda motornya karena dia akan mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut, kemudian Saksi Mances Kasala alias Nonu pergi mengambil sepeda motor tersebut yang kebetulan kunci kontak sepeda motor tersebut ada terpasang di sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Mances Kasala alias Nonu mengendarai sepeda motor tersebut dan Saksi mengikutinya dari belakang;
- Bahwa setelah Saksi Mances Kasala alias Nonu mengambil sepeda motor dan alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Saksi Suman Nuku alias Juma, Saksi dan Saksi Mances Kasala alias Nonu kemudian pergi menemui Terdakwa di Desa Batulayar, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo untuk menjual sepeda motor tersebut, saat itu

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





hanya Saksi Mances Kasala alias Nonu yang menemui Terdakwa di rumahnya, Saksi menunggu di jembatan tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi Mances Kasala alias Nonu kembali menemui Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa belum menemukan orang yang mau membeli sepeda motor tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Mances Kasala alias Nonu pergi ke rumah saudara Saksi Mances Kasala alias Nonu di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo dan Saksi Mances Kasala alias Nonu berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada orang di Desa Ambara;

- Bahwa alat gergaji mesin (*chain saw*) tidak dijual oleh Saksi Mances Kasala alias Nonu karena akan dia pakai sendiri untuk memotong kayu jati;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Suma Nuku alias Juma tersebut dijual Saksi Mances Kasala alias Nonu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang kemudian Saksi dan Saksi Mances Kasala alias Nonu bagi berdua, masing-masing mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum pergi menjual sepeda motor milik Saksi Suman Nuku alias Juma, Saksi Mances Kasala alias Nonu sempat singgah di rumah temannya yang bernama Awi dan menitipkan alat gergaji mesin (*chain saw*) di rumah temannya tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Mances Kasala alias Nonu mau mencari kayu jati, tapi karena melihat ada sepeda motor terparkir dan keadaan sepi, maka Saksi Mances Kasala alias Nonu memutuskan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena diperkenalkan oleh Saksi Mances Kasala alias Nonu;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi pernah menjual sepeda motor curian melalui Terdakwa;
- Bahwa teman Saksi pernah menitipkan sepeda motor curian kepada Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya mengenai asal usul sepeda motor yang Saksi dan Saksi Mances Kasala alias Nonu jual melalui Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena diperkenalkan oleh Saksi Mances Kasala alias Nonu;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Suman Nuku alias Juma yang Saksi dan Saksi Mances Kasala alias Nonu curi tersebut adalah Honda Revo Fit warna hitam;
- Bahwa jika ada sepeda motor curian yang akan Saksi jual maka Saksi akan menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk meminta

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencari pembeli dan jika sudah ada calon pembeli maka Terdakwa akan menghubungi Saksi melalui handphone dan Saksi akan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa untuk dipertemukan dengan calon pembeli;

- Bahwa untuk setiap penjualan sepeda motor melalui Terdakwa, Saksi dan Saksi Mances Kasala alias Nonu memberi upah kepada Terdakwa berkisar antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menghapus nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang Saksi dan Saksi Mances Kasala alias Nonu jual melalui Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Mances Kasala alias Nonu menjual sepeda motor melalui Terdakwa, Saksi dan Saksi Mances Kasala alias Nonu hanya dipertemukan oleh Terdakwa dengan calon pembeli dan Saksi dan Saksi Mances Kasala alias Nonu yang menjual langsung sepeda motor tersebut kepada pembeli;
- Bahwa pada hari Saksi dan Saksi Mances Kasala alias Nonu mengambil sepeda motor milik Saksi Suman Nuku alias Juma, Saksi Mances Kasala alias Nonu menjemput Saksi di rumah kakak Saksi di Desa Himalaya, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa lama perjalanan dari Desa Himalaya ke tempat Saksi dan Saksi Mances Kasala alias Nonu mengambil sepeda motor milik Saksi Suman Nuku alias Juma sekira 1 (satu) jam dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa baru satu kali itu Saksi mencari kayu jati bersama Saksi Mances Kasala alias Nonu;
- Bahwa sudah 7 (tujuh) kali Saksi menjual sepeda motor hasil curian melalui Terdakwa;
- Bahwa dari 7 (tujuh) kali Saksi menjual sepeda motor hasil curian melalui Terdakwa tersebut, 4 (kali) bersama Saksi Mances Kasala alias Nonu dan 3 (tiga) kali bersama teman Saksi yang lain;
- Nama teman-teman Saksi yang bersama menjual sepeda motor hasil curian melalui Terdakwa tersebut adalah Tian, Ferdi dan Wino;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencari calon pembeli sepeda motor dari Saksi;
- Bahwa sepeda motor hasil curian yang Saksi jual melalui Terdakwa adalah:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut Saksi jual seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut Saksi jual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Saksi jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut Saksi jual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak memberikan upah kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Saksi jual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak memberikan upah kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Saksi jual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak memberikan upah kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit yang sampai saat ini belum ada pembelinya;
  - Bahwa Saksi pernah tukar tambah sepeda motor hasil curian jenis Honda Supra Fit dengan sepeda motor milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Mances Kasala alias Nonu;
  - Bahwa Saksi Mances Kasala alias Nonu yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa bisa membantu menjual sepeda motor hasil curian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
7. **Saksi Mances Kasala alias Nonu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara
  - Bahwa di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman
  - Bahwa benar berita acara tersebut;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah pencurian sepeda motor dan alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Saksi Suman Nuku alias Juma;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Samin Diyohu yang melakukan pencurian sepeda motor dan alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Saksi Suman Nuku alias Juma tersebut;
  - Bahwa awalnya Saksi menghubungi Saksi Samin Diyohu alias Samin melalui *handphone* untuk mencari kayu jati, kemudian pada hari Sabtu

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



pagi tanggal 16 April 2022 Saksi mejemput Saksi Samin Diyohu alias Samin di rumah kakaknya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi dan Saksi Samin Diyohu alias Samin pergi ke Kecamatan Paguyaman untuk mencari kayu jati, kemudian saat di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, kemudian Saksi melihat ada sepeda motor terparkir di halaman rumah orang dan ada alat gergaji mesin (*chain saw*) di sepeda motor tersebut serta kunci kontak ada terpasang di sepeda motor tersebut sehingga Saksi menghentikan sepeda motor dan Saksi memutuskan untuk mengambil sepeda motor beserta alat gergaji mesin (*chain saw*) yang ada di sepeda motor tersebut, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Samin Diyohu alias Samin agar mengendarai sepeda motor Saksi karena Saksi akan mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut, kemudian Saksi pergi mengambil sepeda motor tersebut dan Saksi Samin Diyohu alias Samin mengendarai sepeda motor Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Samin Diyohu alias Samin mau mencari kayu jati;
- Bahwa Saksi dan Saksi Samin Diyohu alias Samin berangkat pagi untuk menghindari razia polisi lalu lintas ;
- Bahwa setelah mencuri sepeda motor milik Saksi Suma Nuku alias Juma lalu Saksi dan Saksi Samin Diyohu alias Samin pergi menemui Terdakwa di Desa Batulayar, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo dan meminta Terdakwa untuk mencarikan pembeli, tapi kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa belum ada pembeli sehingga kemudian Saksi pergi ke rumah tante Saksi di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, kemudian pada saat Saksi sampai di rumah tante Saksi tersebut ada beberapa orang tetangga tante yang datang ke rumah tante Saksi dan Saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada mereka dan akhirnya ada orang yang membeli sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi bagi berdua dengan Saksi Samin Diyohu alias Samin masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum pergi menjual sepeda motor milik Saksi Suman Nuku alias Juma, Saksi sempat singgah di rumah teman Saksi yang bernama Awi dan menitipkan alat gergaji mesin (*chain saw*) di rumah teman Saksi tersebut karena rencananya alat gergaji mesin (*chain saw*) tersebut akan Saksi gunakan sendiri;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi gunakan beberapa kali, alat gergaji mesin (*chain saw*) tersebut Saksi tukar dengan alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Terdakwa dan Saksi menambah uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Saksi Samin Diyohu alias Samin sudah 4 (empat) kali menjual sepeda motor hasil curian melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor yang Saksi dan Saksi Samin Diyohu jual melalui Terdakwa tersebut tidak memiliki surat-surat;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Suman Nuku alias Juma Saksi jual langsung di Desa Ambara, tidak melalui Terdakwa;
- Bahwa alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Saksi Suman Nuku Saksi tukar dengan alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Samin Diyohu alias Samin menjual sepeda motor melalui Terdakwa, Saksi dan Saksi Samin Diyohu alias Samin hanya dipertemukan oleh Terdakwa dengan calon pembeli dan Saksi dan Saksi Samin Diyohu alias Samin yang menjual langsung sepeda motor tersebut kepada pembeli;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Samin Diyohu alias Samin menjual sepeda motor curian melalui Terdakwa maka Terdakwa akan Saksi dan Saksi Samin Diyohu alias Samin berikan komisi berkisar antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah pernah mengembalikan alat gergaji mesin (*chain saw*) kepada Saksi Suman Nuku alias Juma melalui pihak Kepolisian Sektor Paguyaman;
- Bahwa Saksi mengenalkan Saksi Samin Diyohu alias Samin dengan Terdakwa pada saat pertama kali Saksi Samin Diyohu alias Samin ikut Saksi menjual sepeda motor hasil curian melalui Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mengenalkan Saksi Samin Diyohu dengan Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Samin Diyohu alias Samin agar menghubungi Terdakwa jika ada sepeda motor yang mau dijual oleh Saksi Samin Diyohu alias Samin;
- Bahwa Saksi melakukan tukar tambah alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Saksi Suman Nuku alias Juma dengan alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Terdakwa kira-kira 1 (satu) bulan setelah Saksi mengambil alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Saksi Suman Nuku alias Juma;
- Bahwa Saksi sendiri bersama teman Saksi pernah menjual sepeda motor hasil curian melalui Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 yang Saksi jual melalui Terdakwa seharga Rp3.000.000,00

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





(tiga juta rupiah) dan Terdakwa Saksi berikan upah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa alat gergaji mesin (*chain saw*) yang Saksi tukar tambah dengan alat gergaji mesin milik Terdakwa tersebut sebenarnya alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Saksi, alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Saksi Suman Nuku alias Juma sebenarnya sudah hilang saat Saksi taruh di teras depan rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

**keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa di dalam berita acara tersebut Terdakwa membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman
- benar berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait asalah pencurian dan penjualan sepeda motor hasil curian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Saksi Samin Diyohu alias Samin dan Saksi Mances Kasala alias Nonu yang keduanya diperiksa pada berkas terpisah, serta teman-teman mereka yang lain;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Saksi Samin Diyohu alias Samin dan Saksi Mances Kasala alias Nonu serta teman-teman mereka yang lain tersebut adalah mencari orang yang mau membelinya;
- Bahwa bulan April 2022 di pagi hari, Saksi Mances Kasala alias Nonu pernah datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo untuk menjual sepeda motor merek Honda yang saat itu saya belum mengetahui bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Suman Nuku alias Juma, ketika itu Saksi Mances Kasala alias Nonu datang sendiri, lalu Terdakwa sampaikan bahwa tidak ada orang yang mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi Mances Kasala alias Nonu pernah membawa sepeda motor Honda Supra X 125 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari pembeli dan sepeda motor tersebut terjual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Mances Kasala alias Nonu;
- Bahwa pada saat Saksi Mances Kasala alias Nonu dan teman-temannya menjual sepeda motor melalui Terdakwa, mereka tidak memberitahu asal usul dari sepeda motor yang mereka jual tersebut, mereka hanya

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



menyampaikan bahwa sepeda motor yang akan mereka jual tersebut tidak memiliki surat-surat, nanti pada saat terakhir kali mereka memnta Terdakwa mencari pembeli untuk sepeda motor yang akan mereka jual, Terdakwa bertanya kepada mereka kenapa sepeda motor yang akan mereka jual tidak memiliki surat-surat, kmeudian mereka memberitahu Terdakwa bahwa sepeda motor yang mereka jual tersebut adalah sepeda motor hasil curian;

- Bahwa untuk sepeda motor yang berasal dari Saksi Mances Kasala alias Nonu dan Saksi Samin Diyohu alias Samin serta rekan-rekan mereka yang lain tersebut Terdakwa carikan pembeli dari orang-orang yang berada di desa Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mau mencari pembeli untuk sepeda motor yang akan dijual oleh Saksi Mances Kasala alias Nonu dan Saksi Samin Diyohu alias Samin serta rekan-rekan mereka yang lain tersebut karena Terdakwa mendapatkan upah dari setiap penjualan sepeda motor dari mereka;
- Bahwa saat mencari pembeli untuk untuk sepeda motor yang akan dijual oleh Saksi Mances Kasala alias Nonu dan Saksi Samin Diyohu alias Samin serta rekan-rekan mereka yang lain tersebut, Terdakwa sampaikan kepada calon pembeli bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat;
- Bahwa Saksi Mances Kasala alias Nonu dan Saksi Samin Diyohu alias Samin serta rekan-rekan mereka yang lain yang menentukan harga jual sepeda motor yang akan mereka jual;
- Saat Saksi Mances Kasala alias Nonu membawa sepeda motor milik Saksi Suman Nuku alia Juma kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa merasa malas untuk mencari pembeli sehingga Terdakwa sampaikan kepada Saksi Mances Kasala alias Nonu bahwa belum ada calon pembeli;
- Bahwa alat gergaji mesin (sensor) yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Suman Nuku alias Juma tersebut adalah alat gergaji mesin (sensor) milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa istri Terdakwa yang menyerahkan alat gergaji mesin (sensor) kepada Saksi Suman Nuku alias Juma;
- Bahwa alat gergaji mesin (sensor) yang berasal dari Saksi Mances Kasala alias Nonu sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) alat gergaji mesin (sensor) dengan 2 (dua) merek yang berbeda yaitu merek Stihl dan merek Falcon;
- Bahwa alat gergaji mesin merek Stihl yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Suman Nuku alias Juma;
- Bahwa yang berasal dari Saksi Samin Diyohu alias Samin yang Terdakwa carikan pembeli yaitu:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut dijual seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut dijual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diberi upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan diberi upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut dijual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak diberi upah karena Saksi Samin Diyohu alias Samin menyampaikan bahwa dia sangat perlu uang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dijual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak diberi upah karena Saksi Samin Diyohu alias Samin menyampaikan bahwa dia sangat perlu uang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit dijual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak diberi upah karena Saksi Samin Diyohu alias Samin menyampaikan bahwa dia sangat perlu uang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit yang sampai saat ini belum ada pembelinya;
- Bahwa sepeda motor yang berasal dari Saksi Mances Kasala alias Mances yang Terdakwa carikan pembeli yaitu:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Revo Vit akan tetapi pada saat itu tidak ada pembelinya sehingga Saksi Mances Kasala alias Nonu membawa kembali sepeda motor tersebut lalu menjualnya kepada seseorang di Desa Ambara namun Terdakwa tidak tahu siapa orangnya;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 terjual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit alat gergaji mesin (*chain saw*) tukar tambah dengan mesin (*chain saw*) milik Terdakwa dan Saksi Mances Kasala alias Nonu menambah uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan dan kesempatan telah diberikan kepadanya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:
  - Fotokopi Surat Tanda Terima tertanggal 1 November 2023 yang ditandatangani oleh Suman Nuku selaku yang menerima barang, dan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Maryam A. Hilala selaku yang menyerahkan barang dan Yoslan K. Koni, S.H., M.H. dan Aprizal Pakaya, S.H. selaku Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Maryam A. Hilala telah menyerahkan 1 (satu) alat gergaji mesin merek STIHL milik Husain H. Dangi yang diberikan langsung kepada Suman Nuku dan Suman Nuku sudah tidak keberatan lagi dengan alat gergaji mesin yang terkait masalah penadahan yang dilakukan Terdakwa;

- Fotokopi Kuitansi tertanggal 1 November 2023 yang ditandatangani di atas meterai oleh Suman Nuku selaku yang menerima, pada pokoknya menerangkan bahwa telah diterima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Maryam Hilala kepada Suman Nuku untuk perbaikan mesin *chain saw*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna orange hitam DM 2643 CG An. Oci S. Dui;
- 1 (satu) unit alat gergaji mesin (*chain saw*) merek Tecogold;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Tolondonga I, Desa Batulayar, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa telah menerima upah dari adanya jual beli suatu barang yang tidak jelas asal usul kepemilikannya;
- Bahwa barang yang diperjualbelikan adalah sepeda motor yang didapatkan oleh Saksi Samin Diyohu alias Samin dan Saksi Mances Kasala alias Nonu (keduanya dituntut dalam berkas perkara terpisah) tanpa disertai surat-surat kelengkapan;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi Samin Doyohu alias Samin jual melalui Terdakwa adalah:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut Terdakwa jual seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Samin Doyohu alias Samin memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut Terdakwa jual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Samin

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Doyohu alias Samin memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi Samin Doyohu alias Samin memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut Terdakwa jual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Samin Doyohu alias Samin tidak memberikan upah kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Terdakwa jual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Samin Doyohu alias Samin tidak memberikan upah kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Terdakwa jual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Samin Doyohu alias Samin tidak memberikan upah kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit yang sampai saat ini belum ada pembelinya;
  - Bahwa sepeda motor yang Saksi Mances Kasala alias Nonu jual melalui Terdakwa adalah:
    - 1 (Satu) unit sepeda Motor Revo Vit akan tetapi pada saat itu tidak ada pembelinya sehingga Saksi Mances Kasala alias Nonu membawa kembali sepeda motor tersebut lalu menjualnya kepada seseorang di Desa Ambara namun Terdakwa tidak tahu siapa oarangnya;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 terjual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapat sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara jika ada sepeda motor yang akan dijual maka Saksi Samin Diyohu alias Samin dan Saksi Mances Kasala alias Nonu akan menghubungi Terdakwa melalui *handphone* untuk meminta Terdakwa mencari pembeli dan jika sudah ada calon pembeli maka Terdakwa akan menghubungi Saksi Samin Diyohu alias Samin dan Saksi Mances Kasala alias Nonu melalui *handphone* kemudian Saksi Samin Diyohu alias Samin dan Saksi Mances Kasala alias Nonu akan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa untuk dipertemukan dengan calon pembeli;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 pada waktu yang tidak diingat lagi, di rumah Terdakwa yang berada di Desa Batulayar, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Saksi Mances Kasala alias Nonu menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencarikan pembeli sepeda motor merek Honda warna *orange* hitam bernomor polisi DM 2643

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





CG tapi kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa belum ada pembeli;

- Bahwa sepeda motor merek Honda warna orange hitam bernomor polisi DM 2643 CG adalah milik Saksi Suman Nuku alias Juma yang dicuri oleh Saksi Samin Diyohu alias Samin dan Saksi Mances Kasala alias Nonu dengan cara awalnya Saksi Mances Kasala alias Nonu dan Saksi Samin Diyohu alias Samin pergi ke Kecamatan Paguyaman untuk mencari kayu jati dimana Saksi Mances Kasala alias Nonu yang mengemudikan sepeda motor dan Saksi Samin Diyohu alias Samin yang memboncengnya, kemudian saat melintas di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, tepatnya di depan rumah Saksi Badu Dawangge kemudian Saksi Mances Kasala alias Nonu melihat ada sepeda motor merek Honda warna orange hitam bernomor polisi DM 2643 CG terparkir di halaman rumah dan ada alat gergaji mesin (*chain saw*) merek Tecogold di sepeda motor tersebut serta kunci kontak yang terpasang di sepeda motor tersebut sehingga Saksi Mances Kasala alias Nonu mengentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu Saksi Mances Kasala alias Nonu mengambil sepeda motor beserta alat gergaji mesin (*chain saw*) yang ada di sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi Samin Diyohu alias Samin mengendarai sepeda motor Saksi Mances Kasala alias Nonu yang dibawa sebelumnya, dan mereka berdua pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa sepeda motor merek Honda warna orange hitam bernomor polisi DM 2643 CG pada akhirnya dijual sendiri oleh Saksi Mances Kasala alias Nonu di Desa Ambara seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu uang tersebut dibagi 2 (dua) antara Saksi Mances Kasala alias Nonu dan Saksi Samin Diyohu alias Samin;
- Bahwa pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak diingat lagi, pada tahun 2022, setelah 16 April 2022, di rumah Terdakwa yang berada di Desa Batulayar, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, selain berhubungan terkait jual beli sepeda motor, Terdakwa pernah melakukan tukar tambah dengan Saksi Mances Kasala alias Nonu yaitu alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Terdakwa ditukar dengan 1 (satu) unit alat gergaji mesin (*chain saw*) merek Tecogold dari Saksi Mances Kasala alias Nonu dan Saksi Mances Kasala alias Nonu menambah uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat gergaji mesin (*chain saw*) yang Saksi Mances Kasala alias Nonu tukar tambah dengan alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Terdakwa tersebut sebenarnya adalah alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Saksi

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Mances Kasala alias Nonu sedangkan alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Saksi Suman Nuku alias Juma sebenarnya sudah hilang saat Saksi Mances Kasala alias Nonu letakkan di teras depan rumah Saksi Mances Kasala alias Nonu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna orange hitam bernomor polisi DM 2643 CG atas nama Oci S. Dui adalah sepeda motor yang diambil oleh Saksi Mances Kasala alias Nonu dan Saksi Samin Diyohu alias Samin tanpa diketahui pemiliknya dan kemudian Saksi Mances Kasala alias Nonu meminta untuk dicarikan pembelinya oleh Terdakwa namun tidak mendapatkan pembeli, sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Suman Nuku alias Juma yang dahulu dibeli dari suami Saksi Risna Harun yang saat ini sudah meninggal, yang bernama Nyong Ismail;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat gergaji mesin (*chain saw*) merek Tecogold adalah alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Saksi Mances Kasala alias Nonu yang sudah rusak;
- Bahwa di luar persidangan Terdakwa telah mengganti alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Saksi Suman Nuku alias Juma yang hilang untuk diganti dengan alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Terdakwa dan sejumlah uang untuk perbaikan, sebagaimana yang diterangkan pada bukti surat yang diajukan Terdakwa yakni Fotokopi Surat Tanda Terima tertanggal 1 November 2023 yang ditandatangani oleh Suman Nuku selaku yang menerima barang, dan Maryam A. Hilala selaku yang menyerahkan barang dan Yoslan K. Koni, S.H., M.H. dan Aprizal Pakaya, S.H. selaku Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Maryam A. Hilala telah menyerahkan 1 (satu) alat gergaji mesin merek STIHL milik Husain H. Dangi yang diberikan langsung kepada Suman Nuku dan Suman Nuku sudah tidak keberatan lagi dengan alat gergaji mesin yang terkait masalah penadahan yang dilakukan Terdakwa, dan Fotokopi Kuitansi tertanggal 1 November 2023 yang ditandatangani di atas meterai oleh Suman Nuku selaku yang menerima, pada pokoknya menerangkan bahwa telah diterima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Maryam Hilala kepada Suman Nuku untuk perbaikan mesin *chain saw*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini "barangsiapa" berarti orang sebagai subjek hukum yang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara memeriksa langsung identitas Terdakwa yang seluruh identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan dengan mendengarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya membenarkan perihal siapa yang saat ini didudukkan sebagai Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa orang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subyek hukum yang bernama Husain H. Dangi alias Buna, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan perlu dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkandung unsur objektif dan unsur subjektif;

Menimbang, bahwa unsur objektif adalah mengenai perbuatan nyata apa yang telah dilakukan, dalam unsur ini terdapat dua alternatif perbuatan yaitu

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



perbuatan pertama yang langsung dilakukan dirinya sendiri yaitu “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah”, dan perbuatan kedua yang diniatkan “untuk menarik keuntungan” lebih lanjut dari barang tersebut, seperti “menjual, menyewakan, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur subjektif terdapat pada frase “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, sehingga perlu dinilai bagaimana sikap batin pelaku atau sampai dimana pengetahuan pelaku atau yang seharusnya atau sewajarnya disadari dan diketahui mengenai asal usul barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Tolondonga I, Desa Batulayar, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Terdakwa telah menerima upah dari adanya jual beli suatu barang yang tidak jelas asal-usul kepemilikannya;

Menimbang, bahwa barang yang diperjualbelikan adalah sepeda motor yang didapatkan oleh Saksi Samin Diyohu alias Samin dan Saksi Mances Kasala alias Nonu (keduanya dituntut dalam berkas perkara terpisah) tanpa disertai surat-surat kelengkapan, dengan rincian sebagai berikut:

- a.** Saksi Samin Doyohu alias Samin meminta kepada Terdakwa untuk menjual barang sebagai berikut:
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut Terdakwa jual seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Samin Doyohu alias Samin memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut Terdakwa jual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Samin Doyohu alias Samin memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi Samin Doyohu alias Samin memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut Terdakwa jual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Samin Doyohu alias Samin tidak memberikan upah kepada Terdakwa;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Terdakwa jual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Samin Doyohu alias Samin tidak memberikan upah kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Terdakwa jual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Samin Doyohu alias Samin tidak memberikan upah kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit yang sampai saat ini belum ada pembelinya;

**b. Saksi Mances Kasala alias Nonu meminta kepada Terdakwa untuk menjual barang sebagai berikut:**

- 1 (Satu) unit sepeda Motor Revo Vit akan tetapi pada saat itu tidak ada pembelinya sehingga Saksi Mances Kasala alias Nonu membawa kembali sepeda motor tersebut lalu menjualnya kepada seseorang di Desa Ambara namun Terdakwa tidak tahu siapa orangnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 terjual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapat sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa barang yang diperjualbelikan adalah sepeda motor yang didapatkan dari Saksi Samin Doyohu alias Samin dan Saksi Mances Kasala alias Nonu tanpa disertai surat-surat kelengkapan dimana kendaraan-kendaraan tersebut pernah dijual dengan harga paling rendah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan paling tinggi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), apabila harga di bawah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa tidak diberi upah, namun apabila harga di atas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa mendapatkan sejumlah upah yang tidak ditentukan sendiri oleh Terdakwa namun Saksi Samin Doyohu alias Samin dan Saksi Mances Kasala alias Nonu lah yang menentukan upahnya;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, terdapat pembelaan terkait unsur ini, yakni pada pokoknya *"tidaklah benar Terdakwa menjual motor tetapi hanya sebagai pencari pembeli yang awalnya tidak diketahui bahwa kendaraan mmotor tersebut hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Samin Doyohu alias Samin dan Saksi Mances Kasala alias Nonu"*, sehingga atas hal tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa hal yang didalilkan Penasihat Hukum tersebut dapat dipertimbangkan karena sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh oleh Majelis Hakim dimana memang benar bukan Terdakwa yang secara langsung melakukan jual beli namun Terdakwalah yang mencari pembeli sepeda

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut yang dilakukan dengan cara jika ada sepeda motor yang akan dijual maka Saksi Samin Diyohu alias Samin dan Saksi Mances Kasala alias Nonu akan menghubungi Terdakwa melalui *handphone* untuk meminta Terdakwa mencari pembeli dan jika sudah ada calon pembeli maka Terdakwa akan menghubungi Saksi Samin Diyohu alias Samin dan Saksi Mances Kasala alias Nonu melalui *handphone* kemudian Saksi Samin Diyohu alias Samin dan Saksi Mances Kasala alias Nonu akan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa untuk dipertemukan dengan calon pembeli, sehingga Terdakwa berperan dalam adanya penjualan sepeda motor tersebut karena tanpa adanya peran Terdakwa, sepeda motor tersebut tidak akan terjual;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa sesungguhnya mengetahui atau tidak bahwa barang yang ia bantu untuk mencari pembeli tersebut adalah hasil dari kejahatan, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan mengenai adanya fakta pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, Saksi Mances Kasala alias Nonu pernah meminta Terdakwa mencari pembeli untuk sepeda motor merek Honda warna orange hitam bernomor polisi DM 2643 CG yang tidak diketahui dari mana asalnya lalu Terdakwa menyampaikan tidak ada yang mau membelinya, dari fakta tersebut diketahui Saksi Mances Kasala alias Nonu langsung datang dan menawarkan sepeda motor pada Terdakwa dan Terdakwa tidak menanyakan mengenai kelengkapan suratnya, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah biasa menjadi perantara jual beli sepeda motor di bawah harga pasar dan karena sebelumnya pun beberapa kali berhasil mendapatkan pembeli maka Terdakwa telah mengetahui kepada siapa Terdakwa dapat menawarkan sepeda motor meskipun tanpa surat kelengkapan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa awalnya tidak mengetahui dari mana asal usul sepeda motor yang hendak dijual begitupun seluruh sepeda motor lainnya, namun pada faktanya, Saksi Samin Diyohu alias Samin dan Saksi Mances Kasala alias Nonu terus menerus mendatangi Terdakwa dengan berkali-kali menawarkan sepeda motor untuk dijual, seharusnya apabila Terdakwa tidak ada niat untuk menjual barang hasil kejahatan setidaknya Terdakwa berhati-hati dalam membantu proses jual beli tersebut dengan setidaknya menanyakan siapa pemilik sepeda motor yang hendak dijual dan mana surat kelengkapannya seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan atau Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), serta setidaknya dalam jual beli disertai kuitansi bukti pembayaran, sebagaimana semestinya jual beli kendaraan bermotor dilakukan, apalagi mengingat Saksi Mances Kasala alias

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nonu dan Saksi Samin Diyohu alias Samin pernah dipidana karena tindak pidana pencurian, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2/Yur/Pid/2018 terdapat kaidah hukum bahwa "Barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi Samin Diyohu alias Samin dan Saksi Mances Kasala alias Nonu selalu ditawarkan dengan harga di bawah harga pasar, dimana Terdakwa tidak pernah berinisiatif menanyakan mengenai surat kelengkapannya dan saat jual beli dilakukan, Saksi Samin Diyohu alias Samin dan Saksi Mances Kasala alias Nonu tidak pernah menuangkan jual beli tersebut di atas kertas setidaknya berupa kuitansi dan tanpa memberikan surat kelengkapan tersebut kepada pembelinya maka dengan memperhatikan kaidah hukum tersebut di atas, patut diduga bahwa semua sepeda motor yang dibantu Terdakwa untuk dicarikan pembelinya adalah diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah berkali-kali menjadi perantara untuk menjual sepeda motor yang patut diduga diperoleh dari kejahatan, maka Majelis Hakim menilai bahwa sesungguhnya Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam jual beli tersebut Terdakwa beberapa kali diberi upah sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah menarik keuntungan dari menjual suatu barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil dalam Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil yang terkait dengan unsur pidana telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada pertimbangan unsur Ad. 2, sedangkan terhadap dalil yang pada pokoknya Terdakwa telah bertanggungjawab menyerahkan alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Terdakwa kepada Saksi Suman Nuku, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesungguhnya kerugian yang dialami Saksi Suman Nuku alias Juma atas hilangnya sepeda motor dan alat gergaji mesin (*chain saw*) tidak secara langsung sebagai akibat atas perbuatan Terdakwa melainkan adanya kerugian tersebut adalah akibat Saksi Samin Diyohu alias Samin dan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mances Kasala alias Nonu yang telah mengambilnya tanpa sepengetahuan Saksi Suman Nuku sehingga menyebabkan kerugian materiil baginya, dimana sepeda motor tersebut awalnya memang ditawarkan pada Terdakwa untuk dicarikan pembeli namun Terdakwa tidak menemukan pembeli sehingga akhirnya dijual sendiri oleh Saksi Mances Kasala alias Nonu di Desa Ambara seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu uang tersebut dibagi 2 (dua) antara Saksi Mances Kasala alias Nonu dan Saksi Samin Diyohu alias Samin, sedangkan alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Saksi Suman Nuku dipakai sendiri oleh Saksi Mances Kasala alias Nonu hingga akhirnya hilang saat diletakkan di depan rumahnya, namun Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa yang mengganti alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Saksi Suman Nuku tersebut dilakukan karena Terdakwa merasa kerugian yang dialami Saksi Suman Nuku alias Juma berupa hilangnya sepeda motor dan alat gergaji mesin (*chain saw*) juga disebabkan karena perbuatan Terdakwa yang sempat mencarikan pembeli sepeda motor tersebut walaupun pada akhirnya tidak mendapatkan pembeli, yang mana apabila sejak awal Terdakwa berhati-hati maka Terdakwa akan mengetahui dari mana sepeda motor tersebut didapatkan sehingga Saksi Suman Nuku alias Juma tidak akan mengalami kerugian tersebut selama sekira satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya di persidangan Saksi Suman Nuku alias Juma telah memaafkan Terdakwa, Saksi Mances Kasala alias Nonu, Saksi Samin Diyohu alias Samin, namun Terdakwa tetap mengupayakan adanya penggantian kerugian tersebut, Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan adanya penyesalan dalam diri Terdakwa, keinginan untuk memperbaiki diri, dan terdapat itikad baik dalam diri Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga merupakan suatu sikap kooperatif yang patut dipertimbangkan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalil terkait permohonan untuk membebaskan biaya kepada Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena berdasarkan pertimbangan unsur pidana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dalil permohonan tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian dalil Terdakwa lainnya dalam Nota Pembelaan pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyerahkan diri pada proses penangkapan, Terdakwa sopan dan kooperatif pada tingkat penyidikan hingga persidangan, Terdakwa bertanggungjawab menyerahkan alat gergaji mesin (*chain saw*) milik Terdakwa kepada Saksi Suman Nuku, Terdakwa tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan seorang istri, 6 (enam) orang anak, dan orang tua yang

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



sakit-sakitan, atas hal tersebut akan dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim pada hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah sebagai tujuan pembalasan atas kesalahan Terdakwa namun supaya menjadi sarana refleksi bagi Terdakwa untuk lebih bijak dalam bertindak, berpikir jangka panjang, menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya, di samping itu agar dapat pula menjadi sarana peringatan bagi masyarakat bahwa perbuatan pidana apapun akan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menganggap lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah patut dan memenuhi rasa keadilan, memperhatikan asas manfaat, dan dengan tetap berpegang pada kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna orange hitam bernomor polisi DM 2643 CG atas nama Oci S. Dui adalah sepeda motor yang disita dari Saksi Mances Kasala alias Nonu, namun berdasarkan fakta persidangan diketahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Suman Nuku alias Juma yang hilang, dahulu sepeda motor tersebut dibeli secara tunai dalam kondisi bekas, dari suami Saksi Risna Harun yang saat ini sudah meninggal, bernama Nyong Ismail, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Suman Nuku alias Juma;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat gergaji mensin (*chain saw*) merek Tecogold adalah alat gergaji mesin (*chain saw*) yang disita dari Saksi Mances Kasala alias Nonu, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Mances Kasala alias Nonu;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari sekali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dengan berupaya mengganti kerugian;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Husain H. Dangi alias Buna** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana penadahan” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 11 (sebelas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna orange hitam bernomor polisi DM 2643 CG atas nama Oci S. Dui;  
Dikembalikan kepada Suman Nuku alias Juma;
  - 1 (satu) unit alat gergaji mensin (*chain saw*) merek Tecogold  
Dikembalikan kepada Mances Kasala alias Nonu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., M.Kn., dan Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Mandagi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta serta dihadiri oleh Irfan Ardian N, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





Ttd.  
Ika Masitawati, S.H., M.Kn.

Ttd.  
Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn.

Ttd.  
Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
  
Ttd.  
David Mandagi, S.E., S.H.

Hakim Ketua	Hakim Anggota